



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis tentang teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian, juga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Peneliti juga akan memaparkan kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti dan juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Dasar-Dasar Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Djajadiningrat (dalam Resmi, 2017:1) adalah Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk diserahkan ke kas negara berdasarkan peraturan Undang – Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6), pajak memiliki dua fungsi.

### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

### (2) Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi.

Dari 2 fungsi pajak ini kita dapat mengetahui kegunaan membayar pajak untuk digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara yang hasilnya dapat kita rasakan sebagai warga negara bila negara kita tidak kekurangan penghasilan. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara.

## c. Wajib Pajak

### (1) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengertian pengusaha sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengusaha dapat berupa orang pribadi dan badan. Pengertian badan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan. Untuk menjadi Wajib Pajak, perlu melakukan pendaftaran berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Menurut Resmi (2017:24) selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya menurut Resmi (2017:24) dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjadi Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pengenal Wajib Pajak.

## (2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59-60), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
- (d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
- (e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- (f) Jika diperiksa wajib:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- (g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
  - (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
  - (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
  - (d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
  - (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
  - (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
  - (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
  - (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
  - (j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Artinya, kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan terhadap suatu perintah. Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah menaati aturan perpajakan.

Menurut Sutrisna (2015), kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan wajib pajak yang taat untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya tergantung oleh pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tetapi juga terhadap hak perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan beberapa poin di atas, terdapat beberapa kriteria mengenai apakah Wajib Pajak patuh atau tidak. Melalui kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari pelaksanaan dalam penyampaian SPT, tidak memiliki permasalahan hukum di bidang perpajakan, dan kondisi bila adanya keterlambatan dalam melakukan penyampaian SPT atau terjadinya tunggakan dalam masa pajak.

### 3. Kesadaran Wajib Pajak

#### a. Pengertian Kesadaran

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.

Dalam teori tentang alam sadar menurut Freud (dalam Semiun, 2006:42), menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam pra-sadar (*Preconscious Mind*), yaitu jembatan antara *Conscious* dan *Unconscious*, berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi, atau seringkali disebut sebagai “kenangan yang sudah tersedia” (*available memory*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Alam bawah sadar (*Unconscious Mind*), merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia. Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu dan insting kita serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma.

Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, apakah itu hasrat yang sederhana seperti makanan, daya-daya neurotik, atau motif yang mendorong seorang seniman atau ilmuwan berkarya. Namun anehnya, menurut Freud, kita sering terdorong untuk mengingkari atau menghalangi seluruh bentuk motif ini naik ke alam sadar. Oleh karena itu, motif-motif itu kita kenali dalam wujud samar-samar

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ([kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)), kesadaran adalah keadaan mengerti dan merasa atau dialami seseorang. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Menurut Acintyasakti (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela karena mereka sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban yang dimaksudkan yaitu kewajiban membayar dan melapor pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **b. Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak**

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Sutrisna, 2015) apabila sesuai dengan indikator berikut:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- 2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

#### 4. Sanksi Perpajakan.

##### a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Resmi (2017:71) menyatakan bahwa

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang – undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.



## b. Macam – macam Sanksi Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi.

### (1) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo:2016:63).

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi administrasi menurut Devano dan Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut:

- a) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

### (2) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo:2016:63).

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi pidana menurut (Mardiasmo, 2016:63) adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Denda pidana  
Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b) Pidana kurungan  
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.
- c) Pidana penjara  
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Indikator Sanksi Perpajakan

Pandangan mengenai sanksi perpajakan diukur menggunakan indikator Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut:

- (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

**5. Sosialisasi Perpajakan**

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut KBBI adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara); proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Menurut Winerungan (2013) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umumnya dan wajib pajak pada khususnya untuk mengenal, memahami, dan menghayati mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan, seminar, dll. Kegiatan sosialisasi dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

#### b. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator menurut Winerungan (2013):

##### 1) Tatacara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai. Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

##### 2) Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan.

### 3) Kejelasan Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

### 4) Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Dari landasan teoritis yang telah dikemukakan, peneliti merujuk kepada penelitian terdahulu dalam melaksanakan penelitian, yaitu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1.	Nama Peneliti	Kilau Kembang Acintyasakti
	Tahun Penelitian	2015
	Judul Penelitian	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah)
	Variabel Penelitian	1. Kesadaran membayar pajak (X1) 2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) 3. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) 4. Pelayanan Fiskus (X4) 5. Kemauan membayar pajak (Y)
	Hasil Penelitian	1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak secara signifikan. 2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak secara signifikan. 3. Persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak secara signifikan. 4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak secara signifikan.
2.	Nama Peneliti	Sandra Sutrisna
	Tahun Penelitian	2015
	Judul Penelitian	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Soreang)
	Variabel Penelitian	1. Kualitas Pelayanan Pajak (X1) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	1. Kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang. 2. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.	Nama Peneliti	Oktaviane Lidya Winerungan
	Tahun Penelitian	2013
	Judul Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung
	Variabel Penelitian	1. Sosialisasi Perpajakan (X1) 2. Pelayanan Fiskus (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Kepatuhan WPOP (Y)
	Hasil Penelitian	1. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.
4.	Nama Peneliti	Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini
	Tahun Penelitian	5 Desember 2012
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Penelitian	1. Pengaruh Kesadaran (X1) 2. Pengaruh Penyuluhan (X2) 3. Pengaruh Pelayanan (X3) 4. Sanksi Perpajakan (X4) 5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
	Hasil Penelitian	1. Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 2. Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
5.	Nama Peneliti	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati
	Tahun Penelitian	2011
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
	Variabel Penelitian	1. Kesadaran membayar pajak (X1) 2. Pengetahuan peraturan perpajakan (X2) 3. Pemahaman peraturan perpajakan (X3) 4. Efektivitas sistem perpajakan (X4) 5. Kualitas layanan (X5) 6. Kemauan membayar pajak (Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran membayar pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>2. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>4. Efektivitas sistem perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>5. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak</li> </ol>
6.	Nama Peneliti	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan
	Tahun Penelitian	2011
	Judul Penelitian	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi Perpajakan (X1)</li> <li>2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)</li> <li>3. Pelaporan WPOP (Y)</li> </ol>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.</li> </ol>

Sumber: berbagai jurnal (diolah)



### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, peneliti dapat membuat hubungan antara variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Wajib pajak yang tidak sadar maka tidak akan peduli dengan kewajiban pajaknya.

Bila kesadaran masih kurang, otomatis kewajibannya untuk membayar dan melapor pajak akan tertunda dan dapat mempengaruhi kondisi perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Jika wajib pajak sadar akan kewajibannya maka tingkat kepatuhan akan tinggi.

Menurut Acintyasakti (2015) kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Adanya Persepsi positif terhadap perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan akan merasa sebagai kewajiban tanpa merasa adanya paksaan.

Maka bilamana wajib pajak sadar akan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2. Pengaruh Persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Mardiasmo, 2016:62).

Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.


### 3. Pengaruh Persepsi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Sosialisasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka sosialisasi biasa juga disebut pendidikan non formal. Menurut Winerungan (2013) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan informasi wajib pajak meningkat dikarenakan Sosialisasi Perpajakan yang tinggi memberikan semua informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat serta kewajiban sebagai warga negara. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Maka sosialisasi diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diungkapkan sebelumnya serta penjelasan mengenai setiap hubungan antara setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti dapat merumuskan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: Keasadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
- Ha2: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
- Ha3: Persepsi Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

